

## Fintech Syariah Dalam Ekonomi Digital Islam: Inovasi, Regulasi, dan Implementasi

Muhammad Faiq Ikmal<sup>1\*</sup>, Nurul Sakinah<sup>2</sup>, Faridatu Nuril Jannah<sup>3</sup>, Nayza Nury Mawaddah<sup>4</sup>,  
Amalia Nuril Hidayati<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

\* E-mail: faiqikmal2006@gmail.com

### Information Article

*History Article*

*Submission: 23-11-2025*

*Revision: 20-01-2026*

*Published: 30-01-2026*

### DOI Article:

10.62421/jibema.v3i3.189

### ABSTRAK

Fintech syariah menjadi salah satu pendorong utama transformasi layanan keuangan dalam ekonomi digital Islam. Melalui inovasi teknologi, fintech syariah mampu menyediakan layanan yang lebih inklusif, efisien, serta sesuai prinsip syariah, yaitu tidak mengandung unsur riba, Gharar, dan maisir. Untuk memastikan hal ini terpenuhi, fintech syariah menggunakan berbagai jenis akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, serta wakalah bil ujah. Akad-akad ini digunakan sebagai dasar dalam membuat produk serta layanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan inovasi fintech syariah, menelaah kerangka regulasinya, dan mengkaji implementasinya dalam ekosistem ekonomi digital Islam di Indonesia. Studi ini menggunakan pendekatan library research dengan mengkaji berbagai literatur, seperti jurnal ilmiah, laporan resmi, regulasi, dan publikasi akademik terkait fintech syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa inovasi fintech syariah pada sektor pembayaran, pembiayaan, ZISWAF, dan investasi digital yang didukung regulasi seperti POJK, Peraturan Bank Indonesia dan Fatwa DNS-MUI serta implementasi yang terus berkembang, tetap menghadapi tantangan literasi, keamanan data, dan infrastruktur, namun tetap berperan strategis dalam memperkuat ekosistem ekonomi digital Islam.

**Kata Kunci:** Fintech Syariah, Ekonomi Digital Islam, Teknologi

### ABSTRACT

*Islamic fintech has become one of the main drivers of financial service transformation in the Islamic digital economy. Through technological innovation, islamic fintech is able to provide services that are more inclusive, efficient, and compliant with sharia principles, meaning they do not contain elements of usury (riba), uncertainty (gharar), and gambling (maisir). To ensure this, islamic fintech uses various types of sharia contracts such as mudarabah, musharakah, and wakalah bil ujah. These contracts are used as the basis for creating products and services. This study aims to analyze the development of islamic fintech innovation, examine its regulatory framework, and assess its implementation within the Islamic digital economy ecosystem in Indonesia. The study employs a library research approach by reviewing various literature, such as scientific journals, official reports, regulations, and academic publications related to islamic fintech. The study shows that Islamic fintech innovations in the payment, financing, ZISWAF, and digital investment sectors, supported by regulations such*

### Acknowledgment

Website: <http://jibema.murisedu.id/index.php/JIBEMA>

Copyright ©2026, JIBEMA

as POJK, Bank Indonesia Regulations, and DNS-MUI Fatwas, as well as continuously developing implementations, still face challenges in literacy, data security, and infrastructure. However, they continue to play a strategic role in strengthening the Islamic digital economic ecosystem.


**Key word:** *Islamic Fintech, Islamic Digital Economy, Technology*

©2026 Published by JIBEMA. Selection and/or peer-review under responsibility of JIBEMA

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital pada era modern telah memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam sistem ekonomi dan keuangan global. Transformasi digital ini mendorong munculnya berbagai inovasi di sektor keuangan yang dikenal dengan istilah *financial technology (fintech)*. *Fintech* berperan sebagai instrumen penting dalam mewujudkan sistem keuangan yang efisien, cepat, dan inklusif, khususnya dalam memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya belum terjangkau oleh sistem keuangan konvensional.

Kehadiran *fintech* syariah merupakan manifestasi dari inovasi keuangan yang mengintegrasikan kemajuan teknologi dengan prinsip-prinsip syariah Islam (Handayani et al., 2024). *Fintech* syariah merupakan perpaduan atau gabungan inovasi antara keuangan dan teknologi pada proses pelayanan keuangan dan investasi dengan berlandaskan syariat dan hukum Islam yang bermanfaat untuk membantu masyarakat agar dengan mudah mengakses produk dan layanan keuangan yang tidak terdapat pada layanan keuangan tradisional. *Fintech* syariah tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan kemudahan transaksi digital, tetapi juga menekankan pada prinsip keuangan Islam yang menjauhi unsur riba, gharar, dan maysir. Dengan demikian, *fintech* syariah menjadi solusi strategis dalam memperkuat sistem keuangan Islam yang berkeadilan, transparan, dan beretika di tengah derasnya arus digitalisasi global.



**Grafik 1. Perkembangan Fintech Syariah di Indonesia (2020–2025)**

Sumber: data sekunder diolah (2026)

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi besar dalam sektor keuangan di Indonesia, salah satunya melalui pertumbuhan financial technology (fintech) berbasis syariah. Fintech syariah hadir sebagai alternatif layanan keuangan modern yang berlandaskan prinsip Islam, seperti larangan riba, gharar, dan maysir, sehingga menjadi pilihan masyarakat muslim dalam memenuhi kebutuhan transaksi keuangan yang halal dan transparan.

Berdasarkan data pada grafik perkembangan nilai transaksi fintech syariah di Indonesia periode 2020–2025, terlihat adanya tren peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 nilai transaksi fintech syariah tercatat sebesar Rp10 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp15 triliun pada 2021. Pertumbuhan terus berlanjut pada 2022 sebesar Rp22 triliun, lalu naik menjadi Rp30 triliun pada 2023. Peningkatan yang lebih tinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar Rp41 triliun, hingga mencapai Rp55 triliun pada 2025. Hal ini menunjukkan bahwa fintech syariah mengalami perkembangan yang pesat serta semakin diterima oleh masyarakat.

Fenomena peningkatan nilai transaksi tersebut mengindikasikan adanya pergeseran perilaku masyarakat yang mulai mengandalkan layanan keuangan digital berbasis syariah, terutama karena faktor kemudahan akses, efisiensi transaksi, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sistem keuangan yang sesuai prinsip Islam. Selain itu, dukungan regulasi dari OJK dan pemerintah turut menjadi pendorong berkembangnya ekosistem fintech syariah, khususnya pada sektor pembiayaan digital, pembayaran syariah, serta investasi berbasis syariah.

Namun demikian, pertumbuhan transaksi yang terus meningkat juga menimbulkan pertanyaan penting mengenai faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan fintech syariah tersebut, seperti tingkat literasi keuangan syariah, inovasi teknologi, tingkat kepercayaan masyarakat, serta kesiapan regulasi dan keamanan sistem digital. Oleh karena itu, fenomena ini menarik untuk diteliti lebih lanjut guna mengetahui determinan utama yang mendorong peningkatan transaksi fintech syariah serta dampaknya terhadap inklusi keuangan syariah di Indonesia.

Fenomena tersebut sekaligus membuka peluang besar bagi pengembangan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam, yang kemudian dikenal sebagai ekonomi digital Islam. Dalam konteks ini, ekonomi digital Islam berperan sebagai sistem ekonomi berbasis teknologi yang menyediakan layanan keuangan dan perdagangan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Ekonomi digital berbasis Islam menggabungkan aturan syariah dengan perkembangan teknologi digital untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan sesuai dengan ajaran agama Islam.

Dalam beberapa tahun terakhir pertumbuhan *fintech* syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Namun, perkembangan tersebut juga dihadapkan pada sejumlah tant-

ngan, antara lain rendahnya literasi keuangan digital di kalangan masyarakat, keterbatasan infrastruktur pendukung, serta kebutuhan akan regulasi dan tata kelola yang adaptif terhadap inovasi teknologi sekaligus konsisten dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, peran lembaga otoritatif seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI) menjadi krusial dalam memastikan kepatuhan serta stabilitas sistem *fintech* syariah di Indonesia (Jatnika & Mutiara, 2024).

Keberhasilan implementasi *fintech* syariah juga bergantung pada tingkat inovasi teknologi dan kemampuan lembaga keuangan syariah dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat digital. Berbagai inovasi seperti *peer-to-peer lending*, *crowdfunding*, dan sistem pembayaran digital berbasis syariah menjadi contoh konkret kontribusi *fintech* syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan dan mendorong pertumbuhan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Khoiriyah & Ansori, 2024). Implementasi *fintech* syariah yang efektif diharapkan mampu berkontribusi terhadap pemerataan ekonomi serta memperkuat ketahanan finansial masyarakat Muslim.

Meskipun demikian, pengembangan *fintech* syariah tidak terlepas dari sejumlah tantangan mendasar, seperti aspek keamanan data, minimnya pengetahuan masyarakat untuk mengoperasikannya, serta kesiapan sumber daya manusia dalam menguasai akad transaksi berlandaskan syariah. Di sisi lain, peluang besar terbuka melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, akademisi, dan pelaku industri digital dalam membangun ekosistem keuangan Islam yang inovatif, kompetitif, dan berkelanjutan.

Penelitian terdahulu atau *literature review* adalah suatu uraian yang berkaitan dengan teori, konsep serta temuan maupun hasil dari penelitian sebelumnya yang digunakan oleh peneliti sebagai acuan atau landasan dalam penelitian serta penulisan pembahasan ini. Berikut penjabaran penelitian terdahulu yang berupa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Setyo Adipurno (2025), melakukan penelitian dengan judul Peran Ekonomi Digital Islam dan *Fintech* Syariah dalam Mendukung Masyarakat Lokal. Penelitian ini menunjukkan bahwa *fintech* syariah memiliki potensi besar dalam memperluas akses keuangan, namun masih menghadapi kendala seperti rendahnya literasi keuangan syariah dan keterbatasan infrastruktur teknologi.

(Vina Putri Agustiyani et al., 2025) melakukan penelitian dengan judul Inovasi Teknologi Keuangan Syariah melalui *Fintech* Syariah, Digitalisasi Layanan dan *Crowdfunding* Halal di Era Digital (Studi Kasus di Bank Riau Kepri Syariah Provinsi Riau). Hasil penelitian menegaskan bahwa transformasi digital berhasil mengintegrasikan teknologi dengan nilai-nilai Islam secara strategis.

Muslihun (2024), melakukan penelitian dengan judul Transformasi Pemasaran Syariah Melalui Teknologi *Financial (Fintech)* dalam Ekonomi Digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *fintech* syariah berhasil memperluas jangkauan pasar, menyediakan produk keuangan yang sesuai syariah, dan meningkatkan kepercayaan konsumen melalui nilai-nilai etis dan transparansi.

## **METODE PENELITIAN**

Bagian Penelitian ini menggunakan metode *library research*, yaitu dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel, dan lainnya. Dalam penelitian yang berjudul “*Fintech* Syariah dalam Ekonomi Digital Islam: Inovasi, Regulasi, dan Implementasi”, metode ini digunakan untuk memahami perkembangan *fintech* syariah di masa digital.

Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan menjelaskan secara jelas bagaimana inovasi *fintech* syariah muncul, bagaimana regulasi yang mengaturnya dibuat, serta bagaimana implementasinya dalam sistem ekonomi Islam. Penelitian ini juga meninjau peran *fintech* syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip syariah.

## **PEMBAHASAN**

### **Analisis Konseptual *Fintech* Syariah**

*Fintech* syariah adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan untuk menghasilkan produk, layanan, dan atau model bisnis baru (misalnya sistem pembayaran, pinjaman/pembiayaan, manajemen investasi) yang inovatif, bermanfaat, dan dapat digunakan secara luas yang khususnya digunakan pada negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama muslim. *Fintech* syariah memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi nasional, salah satunya dengan mendukung Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Bedanya dengan *fintech* pada umumnya, seluruh aktivitas dan inovasinya harus tetap sesuai aturan hukum agama Islam dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.

Industri keuangan sekarang sedang mengalami perubahan besar karena pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu perkembangan yang paling mencolok adalah munculnya *financial technology* atau *fintech*, yang bisa memberikan inovasi besar dalam layanan keuangan modern (Handayani et al., 2024). Meskipun masih relatif baru, *fintech* syariah berkembang dengan sangat cepat dan terus memperluas dampaknya. Dalam konteks masyarakat Muslim, perkembangan ini perlu diimbangi dengan penerapan prinsip-prinsip syariat Islam, karena Islam adalah agama yang menyeluruh dan mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang keuangan.

Dalam setiap aktivitas dan layanannya, *fintech* syariah harus mengikuti prinsip-prinsip syariah, yaitu tidak mengandung unsur riba (bebas dari bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian).

Untuk memastikan hal ini terpenuhi, *fintech* syariah menggunakan berbagai jenis akad syariah seperti mudharabah (kemitraan usaha dengan sistem bagi hasil), musyarakah (kerjasama modal dan bagi hasil), serta wakalah bil ujah (perwakilan dengan imbalan jasa). Akad-akad ini digunakan sebagai dasar dalam membuat produk dan layanan. Dengan demikian, semua transaksi yang dilakukan tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi, tapi juga sesuai dengan nilai-nilai etika dan hukum Islam (Handayani et al., 2024). Untuk memastikan penerapan prinsip tersebut berjalan secara konsisten, OJK, DSN-MUI, dan Bank Indonesia bertindak sebagai otoritas pengawas yang mengawasi seluruh penyelenggara *fintech* syariah agar beroperasi sesuai dengan ketentuan syariah.

Di zaman digital saat ini, *fintech* syariah menjadi jawaban bagi masyarakat yang ingin mengelola uang dengan lebih baik dan hemat. Teknologi membantu layanan keuangan syariah lebih mudah dijangkau, cepat, aman, serta nyaman, sekaligus tetap mematuhi prinsip-prinsip agama Islam. Setiap kegiatan dalam *fintech* syariah harus bertujuan untuk kebaikan dan menghindari kerugian, serta didasarkan pada nilai-nilai keadilan, transparansi, manfaat dan masalah bagi para pengguna (Rahmaddina et al., 2023).

Untuk memastikan layanan ini berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan menjaga kepentingan pengguna, *fintech* syariah memberikan berbagai perlindungan kepada konsumen. Perlindungan tersebut mencakup; 1) pendekatan atau edukasi bagi masyarakat; 2) penyampaian informasi tentang produk secara jelas dan terbuka; 3) adanya cara untuk mengadu keluhan dan memecahkan masalah; 4) pencegahan penipuan melalui sistem yang handal; dan 5) perlindungan yang ketat terhadap data pribadi pengguna (Nafiah & Faih, 2019). Dengan demikian, *fintech* syariah tidak hanya menghadirkan inovasi, tetapi juga menjamin pelayanan keuangan yang bermoral dan aman.

### **Inovasi Teknologi dalam *Fintech* Syariah**

Perkembangan *Islamic fintech* (*fintech* syari'ah) menunjukkan percepatan riset dan implementasi sejak akhir 2010-an. Literatur *review* terbaru menyatakan bahwa topik ini berkembang pesat dan fokus penelitian meliputi kepatuhan syariah, regulasi, serta adopsi teknologi untuk meningkatkan inklusi keuangan umat (Poudel et al., 2022). Perkembangan *fintech* syari'ah sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi digital yang memungkinkan terciptanya layanan keuangan yang lebih cepat, mudah, dan transparan.

Salah satu inovasi yang menonjol yaitu digitalisasi filantropi syariah (ZISWAF). Digitalisasi ZISWAF merupakan inovasi penting yang memanfaatkan aplikasi *mobile*, QRIS, e-wallet, dan platform donasi untuk mempermudah masyarakat dalam menunaikan zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Menurut Siregar, Majid, dan Sugianto (2022), penggunaan teknologi digital meningkatkan efisiensi pendistribusian dana, mempercepat proses administrasi, dan memperluas jangkauan penerima manfaat. Digita-

lisasi ini juga didukung oleh regulasi pemerintah dan lembaga zakat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, inovasi lain yang berkembang pesat adalah *crowdfunding* syariah dan *peer-to-peer lending* berbasis akad mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Model pembiayaan ini memungkinkan pemilik usaha kecil memperoleh modal tanpa riba serta memberi peluang bagi investor untuk mendapatkan imbal hasil yang halal. Menurut Laeliyah dan Vidiati dalam Nuraini & Marcelia (2021), menegaskan bahwa *crowdfunding* syariah memberikan dampak signifikan dalam memperluas inklusi keuangan umat dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Di sisi teknologi, pemanfaatan *blockchain* dan *smart contract* semakin memperkuat keamanan serta transparansi transaksi dalam *fintech* syariah. Teknologi *blockchain* memungkinkan verifikasi transaksi yang cepat, aman, dan akurat, terutama dalam pengelolaan wakaf digital maupun sukuk berbasis aset. Jannah & Abidin (2023), menekankan bahwa *blockchain* dapat meminimalkan risiko kecurangan sekaligus memastikan kesesuaian transaksi dengan prinsip syariah (Jannah & Abidin, 2025). *Smart contract* juga mendukung otomatisasi akad sehingga proses bagi hasil, pemenuhan kesepakatan, dan pelaporan dapat berjalan lebih efisien tanpa intervensi manual yang berlebihan. Perkembangan *open banking* dan integrasi API (*Application Programming Interface*) syariah memungkinkan konektivitas langsung antara aplikasi *fintech* dan bank syariah. Inovasi ini mendukung layanan pembayaran syariah, pembukaan rekening digital, serta sinkronisasi transaksi secara *real time*. Menurut Supriadi (2023), integrasi digital tersebut memperkuat ekosistem keuangan syariah secara menyeluruh dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat (Yetti & Syafei, 2025).

### **Regulasi dan Tata Kelola *Fintech* syariah**

Secara legalitas, *fintech* juga telah didukung dengan beberapa landasan hukum yang jelas. Ada tiga regulasi utama yaitu Fatwa DSN-MUI, Peraturan Bank Indonesia (BI), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Menurut Ernama Santi, Budiharto, dan Saptono (2017), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang berwenang mengawasi industri *fintech* telah mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Jatnika & Mutiara, 2024). Selain itu OJK juga mengeluarkan SEOJK 18/SEOJK.02/2017 yang mengatur mengenai penerapan tata kelola serta manajemen risiko teknologi informasi pada layanan pinjam meminjam berbasis teknologi, termasuk ketentuan mengenai keamanan sistem dan perlindungan pengguna.

Bank Indonesia (BI) juga mengeluarkan peraturan Nomor 19 Tahun 2017 tentang penyelenggara teknologi finansial. Aturan ini dibuat oleh Bank Indonesia untuk mengatur aktivitas penyelenggara *fintech* agar berjalan aman, sehat, dan tidak menimbulkan risiko bagi masyarakat maupun sistem keuangan. Di sisi lain, pemerintah melalui Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN

MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 juga telah mengeluarkan fatwa tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah (Handayani, 2024). Menurut Zain (2018), fatwa ini menjelaskan bahwa penggunaan uang elektronik dan layanan digital harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, karena ada sebagian pihak yang berpendapat bahwa penggunaan uang elektronik itu tidak sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Pemahaman terhadap tata kelola syariah (*shariah governance*) menjadi kunci dalam memastikan bahwa operasional lembaga keuangan syariah berjalan sesuai prinsip Islam. Dalam konteks keuangan Islam, tata kelola ini tidak hanya menekankan pada praktik *good corporate governance*, tetapi juga menuntut kepatuhan terhadap ketentuan syariah melalui mekanisme pengawasan yang terstruktur. Kepatuhan syariah menjadi fondasi utama dalam hal ini. Seluruh model bisnis, akad, dan alur transaksi harus terbebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Di tingkat nasional, terdapat Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berada di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI). DSN memiliki otoritas untuk mengeluarkan fatwa-fatwa yang menjadi pedoman hukum bagi kegiatan ekonomi syariah. Sementara di tingkat perusahaan, terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memastikan bahwa operasional bank sesuai dengan ketentuan syariah yang telah ditetapkan. Keberadaan kedua lembaga ini menciptakan sistem pengawasan yang saling melengkapi untuk menjamin ketaatan pada nilai-nilai syariah.

#### **Data Perkembangan *Fintech* Syariah di Indonesia Tahun 2020-2024**

Perkembangan *fintech* syariah di Indonesia sepanjang 2020-2024 menunjukkan arah pertumbuhan yang makin stabil, baik dari sisi jumlah penyelenggara, regulasi, maupun nilai penyaluran pembiayaan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa ekosistem ini terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan layanan keuangan yang sesuai prinsip syariah dan mudah diakses masyarakat. Untuk memberikan gambaran yang jelas. Berikut tabel penyajian rangkuman data utama *fintech* syariah selama lima tahun terakhir berdasarkan sumber resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

**Tabel 1. Perkembangan *Fintech* Syariah Tahun 2020-2024**

<b>Tahun</b>	<b>Perkembangan <i>Fintech</i> Syariah</b>
<b>2020</b>	<b>Perkembangan Penggunaan</b> Sepanjang tahun 2020, dari sisi pemberi pendanaan, <i>fintech</i> P2PL mampu mengelola 25.621 rekening <i>lender</i> dengan 64.573 transaksi pendanaan <i>lender</i> . Jumlah ini telah memberikan pendanaan kepada 83.184 rekening <i>borrower</i> dengan transaksi sebanyak 169.461 pendanaan.

Tahun	Perkembangan <i>Fintech</i> Syariah
	<p><b>Perkembangan Pendanaan</b>  <i>Fintech</i> P2PL mampu menyalurkan pendanaan sebesar Rp. 1.269.90 miliar. Di akhir tahun, <i>outstanding</i> pendanaan tercatat sebesar Rp589,73 miliar dengan Tingkat Keberhasilan Bayar 90 hari (TKB90) di akhir 2020 sebesar 95,22% atau berarti pendanaan macet sebesar 4,78% Kontribusi <i>fintech</i> P2PL syariah pada <i>outstanding</i> pendanaan industri sebesar 3.85%.</p>
	<p><b>Outstanding Pembiayaan</b>  P2PL Syariah memiliki <i>outstanding</i> Pembiayaan Rp1,27 Triliun per Desember 2021 atau 4,25% dari seluruh <i>outstanding</i> pinjaman P2PL. jabarkan berdasarkan data resmi OJK.</p>
2021	<p><b>Akumulasi Penyaluran Pembiayaan</b>  P2PL Syariah telah menyalurkan sebesar Rp3,28 Triliun sampai dengan Desember 2021 atau 1,1% dari seluruh penyaluran P2PL.</p> <p><b>Aset</b>  Total aset P2PL Syariah sebesar Rp74,13 Miliar per Desember 2021 atau 1,83% dari seluruh aset penyelenggara P2PL.</p>
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indonesia menempati peringkat ke 3 dalam <i>Global Islamic Fintech Report</i> 2022 atau naik 1 peringkat dibandingkan pada tahun sebelumnya.</li> <li>Indonesia masuk dalam peringkat ke- 2 destinasi wisata halal dunia 2022. Indonesia memiliki potensi ekonomi syariah sebesar Rp3 Triliun dan menjadi peringkat ke 3 GIFT serta Indonesia merupakan pusat investasi syariah dan investasi hijau global.</li> <li>Pada tahun 2022, jumlah penyelenggara Inovasi Keuangan Digital Syariah bertumbuh 11% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya, jumlah mitra menunjukkan kenaikan signifikan yaitu sebesar: 87% LJK, <i>Fintech</i> 160%, serta Penyelenggara Jasa Teknologi Informasi (PJTI) 11%.</li> </ul>
2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indonesia menempati peringkat ketiga dalam <i>Global Islamic Fintech Index</i> (GIFT) 2023 atau sama dengan posisi tahun lalu. Index ini dikalkulasi dengan menggunakan 19 parameter yang terbagi menjadi dalam 5 kategori yakni talent, regulasi, infrastruktur, market, dan ekosistem, serta permodalan.</li> <li>Berdasarkan data Asosiasi <i>Fintech</i> Syariah Indonesia (AFSI), pada tahun 2023, terdapat empat penyelenggara ITSK berbasis syariah yang menerima status tercatat dari OJK. Per 31 Desember 2023, jumlah ITSK berbasis syariah sebanyak 14 penyelenggara, tumbuh 40% dibandingkan akhir tahun sebelumnya.</li> <li>Meskipun berada di peringkat ketiga, ukuran pasar <i>fintech</i> syariah Indonesia hanya berada di peringkat keenam sebesar \$6,1 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih mempunyai potensi pertumbuhan di mana ukuran pasar <i>fintech</i> syariah di Indonesia diperkirakan tumbuh rata-rata 14,1% per tahun sehingga mencapai \$14,1 miliar pada tahun 2027.</li> <li>Berdasarkan <i>Global Islamic Fintech Index</i> 2023, Indonesia memiliki 65 institusi <i>fintech</i> syariah, terbanyak dari seluruh negara. Total <i>market share Fintech</i> Syariah di Indonesia pada tahun 2022 sebesar \$6,1 miliar dan diperkirakan akan tumbuh menjadi sebesar \$11,8 miliar pada tahun 2027.</li> </ul>

Tahun	Perkembangan <i>Fintech</i> Syariah
2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>Secara global Indonesia memiliki perkembangan <i>fintech</i> syariah yang tertinggi di dunia. Dengan CAGR sebesar 14.10%, pasar <i>fintech</i> syariah di Indonesia mencapai peringkat nomor 3 pada indeks <i>Global Islamic Fintech Report</i>, nilai valuasi pasar mencapai sebesar USD6.1 miliar tahun 2022/23 dan mencapai USD8 miliar tahun 2024. Jumlah institusi <i>fintech</i> syariah di Indonesia juga terbilang tertinggi di dunia yaitu 58 institusi, dilansir dari laporan kick-off Bulan Pembiayaan Syariah Asosiasi <i>Fintech</i> Syariah Indonesia (AFSI).</li> <li>Industri <i>fintech</i> syariah termasuk Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) syariah di Indonesia tumbuh pesat, didorong oleh teknologi yang makin inklusif dan efisien. Regulasi juga semakin kuat dengan terbitnya POJK No. 3 Tahun 2024, sementara inklusi keuangan syariah naik 42% sejak 2019 berkat inovasi seperti model bisnis <i>aggregator</i>, pendanaan digital (<i>funding agent</i>), pembiayaan (<i>financing agent</i>), <i>insurtech</i>, dan <i>wealthtech</i> berbasis syariah. Untuk menjaga momentum pertumbuhan ini, telah disusun rencana strategis pengembangan industri ITSK syariah.</li> </ul>

Sumber: <https://ojk.go.id/>

Perkembangan *fintech* syariah Indonesia pada tahun 2020–2024 menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan semakin kuat. Pada 2020, layanan P2P syariah mencatat kinerja operasional tingkat tinggi dengan keberhasilan bayar (TKB90) sebesar 95,22% dan industri ini mulai memperlihatkan fondasi operasional yang kuat dengan pengelolaan lebih dari 25 ribu rekening *lender* dan 83 ribu rekening *borrower*, serta penyaluran pendanaan lebih dari Rp1,26 triliun. Tahun 2021, skala bisnis *fintech* syariah meningkat signifikan dengan *outstanding* pembiayaan mencapai Rp1,27 triliun dan total penyaluran mencapai Rp3,28 triliun. Memasuki Tahun 2022, Indonesia memperoleh posisi ketiga dalam *Global Islamic Fintech Report* serta meningkatnya jumlah penyelenggara dan mitra ekosistem syariah. Ekosistem *fintech* syariah semakin berkembang melalui peningkatan penyelenggara inovasi keuangan digital syariah dan lonjakan jumlah mitra dari lembaga keuangan, *fintech* lain, maupun penyelenggara teknologi informasi.

Pada Tahun 2023, posisi Indonesia tetap stabil diperingkat ketiga *Global Islamic Fintech Index*, sementara jumlah institusi *fintech* syariah tumbuh menjadi yang terbanyak di dunia dan ukuran pasar mencapai USD 6,1 miliar. Tahun 2024 menandai penguatan regulasi melalui POJK No.3 Tahun 2024, peningkatan inklusi keuangan syariah, serta valuasi pasar yang naik menjadi USD 8 miliar dan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) 14,10% dan inklusi keuangan syariah meningkat 42% sejak 2019 berkat hadirnya model bisnis baru seperti *aggregator*, *funding agent*, *financing agent*, *insurtech*, dan *wealthtech* syariah.. Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa *fintech* syariah Indonesia berkembang pesat baik dari sisi skala, ekosistem, maupun pengakuan internasional, dan menjadi salah satu pusat pertumbuhan *fintech* syariah global.

### **Implementasi dan Dampak Terhadap Ekonomi Islam**

Implementasi *fintech* syariah dalam ekonomi digital Islam tercermin melalui penerapan teknologi keuangan yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah dalam berbagai layanan dan aktivitas ekonomi. *Fintech* syariah berperan sebagai sarana modern yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam sistem keuangan digital, sehingga mampu menghadirkan layanan yang lebih efisien, inklusif, dan beretika. Salah satu bentuk implementasi yang paling menonjol adalah penggunaan platform digital dalam penyediaan pembiayaan syariah, seperti *peer-to-peer lending* berbasis akad murabahah, musyarakah, atau mudharabah. Melalui mekanisme ini, masyarakat dan pelaku usaha dapat memperoleh pembiayaan secara cepat, transparan, dan sesuai prinsip syariah. Selain itu, implementasi lainnya terlihat dalam pengembangan platform *crowdfunding* halal yang memungkinkan masyarakat berinvestasi secara kolektif dalam proyek-proyek produktif yang bernilai manfaat. Proyek dan produk yang ditawarkan adalah halal dan diizinkan oleh agama Islam (Ardiana & Baidhowi, 2025).

Secara keseluruhan, implementasi *fintech* syariah tidak hanya mempercepat digitalisasi layanan keuangan syariah, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi digital Islam dengan menghadirkan layanan yang inklusif, inovatif, dan berlandaskan nilai-nilai syariah. Implementasi *fintech* syariah dalam ekonomi digital Islam tidak hanya menghadirkan digitalisasi layanan keuangan berbasis prinsip syariah, tetapi juga menghasilkan berbagai dampak yang memperkuat ekosistem ekonomi Islam secara keseluruhan.

*Fintech* syariah memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi digital Islam melalui perluasan akses, peningkatan kualitas layanan, dan penguatan literasi keuangan masyarakat. Hadirnya teknologi finansial berbasis syariah telah membuka kesempatan bagi masyarakat yang sebelumnya sulit terjangkau layanan keuangan tradisional untuk menikmati fasilitas pembiayaan, transaksi, dan produk keuangan syariah secara lebih mudah, cepat, dan tanpa hambatan geografis maupun administratif. Selain itu, perkembangan *fintech* mendorong lembaga keuangan syariah untuk terus berinovasi dalam menyediakan layanan yang lebih aman, transparan, dan sesuai prinsip syariah melalui integrasi akad-akad syariah ke dalam berbagai platform digital. Inovasi ini menghasilkan model layanan baru yang tidak hanya efisien, tetapi juga memenuhi kebutuhan masyarakat modern yang menuntut kemudahan dan kepatuhan syariah secara bersamaan.

Di sisi lain, *fintech* syariah turut memainkan peran penting dalam meningkatkan edukasi dan literasi keuangan syariah. Melalui berbagai fitur edukatif, platform ini membantu masyarakat memahami konsep dasar seperti larangan riba, pentingnya transparansi akad, serta prinsip pengelolaan keuangan islami, sehingga mendorong terciptanya masyarakat yang lebih sadar dan bertanggung jawab dalam menggunakan layanan keuangan. Secara keseluruhan, kehadiran *fintech* syariah memperkuat

fondasi ekonomi digital Islam dengan menghadirkan layanan yang inklusif, inovatif, dan berorientasi pada peningkatan pengetahuan keuangan syariah di tingkat masyarakat (Putera & Nisa, 2024).

### **Tantangan dan Peluang Pengembangan *Fintech* Syariah**

*Fintech* syariah memiliki berbagai tantangan sekaligus peluang dalam perkembangannya di Indonesia, seiring dengan pesatnya transformasi digital di sektor keuangan. Salah satu tantangan utama yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai penggunaan *fintech* syariah. Banyak masyarakat, terutama di wilayah pedesaan, belum memahami cara mengoperasikan layanan keuangan digital, sehingga mereka masih ragu atau bahkan takut memanfaatkannya. Keterbatasan literasi digital ini juga menghambat mereka dalam memahami fitur, manfaat, serta prosedur keamanan yang sebenarnya dirancang untuk memudahkan pengguna.

Masyarakat beranggapan bahwa *fintech* syariah tidak berbeda dengan *fintech* konvensional. Persepsi ini muncul karena kurangnya informasi yang jelas mengenai bagaimana *fintech* syariah bekerja serta apa keunggulan yang ditawarkannya. Bagi sebagian masyarakat, terutama yang belum terbiasa dengan layanan keuangan digital, kedua jenis *fintech* terlihat sama karena sama-sama menggunakan aplikasi, proses *online*, dan layanan pembiayaan. Masyarakat juga kurang mengetahui tentang bagaimana akad transaksi yang sesuai prinsip syariah dan juga kurangnya tenaga profesional yang memahami konsep dasar seperti larangan riba, ketentuan menghindari gharar, serta aturan terkait transaksi yang harus memenuhi unsur keadilan dan kejelasan, membuat proses perancangan produk syariah kurang bisa berjalan dengan optimal (Amelia et al., 2024).

*Fintech* konvensional dan perusahaan teknologi besar terus memperbarui sistem, mengembangkan kecerdasan buatan, meningkatkan keamanan data, serta menciptakan layanan yang semakin praktis dan terintegrasi. Kondisi di mana banyak persaingan teknologi, membuat *fintech* syariah harus mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi yang berlangsung sangat cepat. Jika tidak mampu mengikuti perkembangan tersebut, *fintech* syariah berisiko tertinggal dalam hal efisiensi layanan, kecepatan transaksi, maupun kepuasan pengguna.

Meskipun demikian, berbagai peluang strategis turut hadir seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang halal, transparan, dan berbasis nilai-nilai syariah. Beberapa contoh peluang *fintech* syariah yaitu kasus dan fenomena negatif yang melibatkan *fintech* konvensional telah memberikan stigma buruk di masyarakat, sehingga ini menjadi peluang tersendiri bagi *fintech* syariah untuk menunjukkan kelebihannya di bandingkan *fintech* konvensional. Dengan prinsip operasional yang berlandaskan nilai-nilai syariah, *fintech* syariah dapat menawarkan alternatif layanan yang lebih aman, etis, dan berorientasi pada keadilan.

Sebagian besar penduduk Indonesia adalah muslim, dengan jumlah lebih dari 207 juta orang. Besarnya jumlah pengguna potensial ini memberikan ruang luas bagi penyedia *fintech* syariah untuk memperluas pasar, meningkatkan inovasi produk, serta mengembangkan layanan yang lebih kompetitif. Selain itu, rendahnya inklusi keuangan syariah juga menjadi peluang yang signifikan. Masih banyak masyarakat yang belum tersentuh layanan keuangan syariah konvensional, baik karena keterbatasan jaringan fisik maupun kurangnya literasi keuangan. Melalui teknologi digital, *fintech* syariah mampu menawarkan layanan yang lebih mudah diakses, cepat, dan fleksibel, sehingga dapat menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini terabaikan oleh lembaga keuangan formal. *Fintech* syariah juga memiliki potensi besar dalam memaksimalkan potensi ZISWAF (Rahmaddina et al., 2023). Melalui inovasi teknologi, *fintech* syariah mampu menghadirkan sistem yang lebih efisien, dapat dipertanggungjawabkan, dan mudah digunakan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik serta memperluas partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial berbasis nilai-nilai Islam.

## SIMPULAN

*Fintech* syariah berkembang pesat di Indonesia, didorong oleh transformasi digital dan meningkatnya minat masyarakat terhadap layanan keuangan yang aman serta sesuai dengan prinsip Islam. Pertumbuhan ini terlihat dari berbagai inovasi teknologi seperti digitalisasi zakat, infak, dan sedekah (ZISWAF), *crowdfunding* syariah, pinjaman *peer-to-peer* (P2P) berdasarkan akad, hingga penerapan *blockchain*, kontrak cerdas (*smart contract*), dan integrasi API (*Application Programming Interface*) berbasis syariah. Semua inovasi tersebut berjalan dalam kerangka regulasi yang semakin kuat yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), peraturan Bank Indonesia, dan fatwa Dewan Syariah Nasional-Mahkamah Utama Indonesia (DSN-MUI), yang memastikan kesesuaian dengan syariah serta perlindungan bagi konsumen. Dari segi ekonomi, *fintech* syariah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap inklusi keuangan, efisiensi penyediaan layanan, perluasan akses pembiayaan bagi masyarakat umum dan mendorong pertumbuhan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Teknologi mampu menghadirkan layanan keuangan yang lebih cepat, transparan, dan adil, sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai keuangan syariah.

Namun, *fintech* syariah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya tingkat literasi digital, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perbedaan antara *fintech* syariah dan konvensional, keterbatasan SDM yang memahami tentang akad syariah, serta persaingan teknologi yang semakin ketat. Namun, peluang yang ada tetap luas mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, meningkatnya kebutuhan layanan keuangan yang halal, serta rendahnya inklusi keuangan syariah yang masih bisa diperluas. Secara keseluruhan, *fintech* syariah memiliki prospek yang kuat untuk menjadi salah satu pendorong utama dalam memperkuat ekonomi digital berbasis Islam.

Dengan terus berkembangnya inovasi, adaptasi regulasi, serta peningkatan literasi masyarakat, *fintech* syariah berpotensi menjadi fondasi utama dalam membangun sistem keuangan yang inklusif, etis, dan berorientasi pada kemaslahatan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, R. N., Rifqi, M. A., Huda, M. A. I., & Latifah, E. (2024). *Fintech* Syariah di Masa Depan: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, 2(3), 273–287.
- Ardiana, H. R., & Baidhowi, B. (2025). Legalitas dan Mekanisme *Crowdfunding* Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam. *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(3), 158–169.
- Handayani, B., Mardiansyah, H., Utomo, D. T. B., Dewi, M. A., & Taupiq. (2024). Konsep Akad Syariah Pada *Fintech* Islam: Kajian Hukum dan Implementasinya. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(12), 4774–4779.
- Jannah, Z., & Abidin, R. (2025). Transformasi Digital Dalam Keuangan Syariah: Analisis Konseptual dan Implikasi Untuk Masa Depan. *Jurnal Sahmiyya*, 4(1), 244–251.
- Jatnika, M. D., & Mutiara, A. A. D. (2024). Implementasi Regulasi *Fintech* Syariah di Indonesia. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(5), 164–170.
- Khoiriyah, A., & Ansori, M. (2024). Peran *Fintech Peer to Peer Lending* Syariah dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan UMKM di Indonesia. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 4(4), 1434–1445. <http://doi.org/10.54373/ifijeb.v4i4.1586>.
- Laeliyah, R., & Vidiati, C. (2025). Potensi Pengembangan *Crowdfunding* Syariah sebagai Alternatif Pembiayaan Sosial di Era Digital. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(10), 2766–2777.
- Nafiah, R., & Faih, A. (2019). Analisis Transaksi *Financial Technology (Fintech)* Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(2), 172.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). LAPORAN PERKEMBANGAN KEUANGAN SYARIAH INDONESIA. Ketahanan dan Daya Saing Keuangan Syariah di Masa Pandemi. Jakarta Pusat: Komplek Perkantoran Bank Indonesia.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). LAPORAN PERKEMBANGAN KEUANGAN SYARIAH INDONESIA. Menjaga Ketahanan Keuangan Syariah dalam Momentum Pemulihan Ekonomi. Jakarta Pusat: Komplek Perkantoran Bank Indonesia.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). LAPORAN PERKEMBANGAN KEUANGAN SYARIAH INDONESIA. “Pemberdayaan Ekosistem Ekonomi Syariah dan Digitalisasi untuk Penguatan Keuangan Syariah dalam Mendukung Ketahanan Ekonomi Nasional”. Jakarta Pusat: Komplek Perkantoran Bank Indonesia.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). LAPORAN PERKEMBANGAN KEUANGAN SYARIAH INDONESIA. “Momentum Akselerasi Pertumbuhan Keuangan Syariah Nasional Sebagai Tindak Lanjut Penerbitan UU PPSK”. Jakarta Pusat: Komplek Perkantoran Bank Indonesia.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). LAPORAN PERKEMBANGAN KEUANGAN SYARIAH INDONESIA. Transformasi Arah Kebijakan dalam Rangka Aktualisasi Pengembangan dan Penguatan Keuangan Syariah. Jakarta Pusat: Komplek Perkantoran Bank Indonesia.

- Poudel, S., Shrestha, U. B., Pandit, R., & Dhital, K. R. (2022). *Communicating Conservation: How Do The Nepalese Print Media Portray Caterpillar Fungus? An Analysis Of Newspaper Coverage From 2008–2021*. *Heliyon*, 8(10), 10439.
- Putera, A. M., & Nisa, F. L. (2024). Dampak Teknologi Finansial Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah di Era Digital. *Economic and Business Management International Journal*, 6(2), 31.
- Rahmaddina, R., Artanti, N. P., & Yudha, A. T. R. C. (2023). Analisis Peluang dan Hambatan Literasi Keuangan *Fintech* Syariah di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(2).
- Siregar, T. H., Majid, S. A., & Sugianto. (2025). Efisiensi Syariah Dalam Era Digital: Tinjauan Sistematis Terhadap Pengelolaan Zakat di Era QRIS dan *Fintech* Islam. *JSE: Jurnal Shariah Economica*, 4(3), 112–122.
- Yetti, F. D., & Syafei, J. (2025). Peran Inovasi Digital dan Teknologi Keuangan Syariah (*Fintech*, *Crowdfunding* dan *P2P Lending*) Dalam Mendukung *Green Banking* Di BSI Padang. *Al Mikraj: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 5(2), 1856–1871.